



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 72 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BELANJA HIBAH UNTUK BANTUAN PERALATAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA TAHUN 2012

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memacu dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagai upaya memberdayakan usaha ekonomi masyarakat, perlu diberikan hibah uang untuk pengadaan peralatan teknologi tepat guna kepada Kelompok Masyarakat;
 - b. bahwa agar penyaluran hibah sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan tertib, tepat sasaran dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah Untuk Bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si	

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si	

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	E
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si	W

23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 10 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BELANJA HIBAH UNTUK BANTUAN PERALATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA TAHUN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mengelola belanja hibah.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
6. Pengelola Belanja Hibah adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
7. Hibah adalah hibah berupa uang yang diberikan pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat (pokmas) yang mempunyai usaha ekonomi yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan Teknologi Tepat Guna sebagai pendukung peralatan yang sudah ada.
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si	

NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Trenggalek antara Pemerintah Kabupaten

Trenggalek Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Pengelola Belanja Hibah dengan Penerima Hibah.

9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah Pedoman memberikan bantuan uang untuk Kelompok Masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan Teknologi Tepat Guna sebagai pendukung peralatan yang sudah ada.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- meningkatkan produktivitas usaha ekonomi Kelompok Masyarakat;
 - membantu Kelompok Masyarakat dalam usaha memecahkan permasalahan yang dihadapi melalui sentuhan serta wujud Teknologi Tepat Guna atau peralatan lain yang dibutuhkan; dan
 - memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- sasaran penerima hibah;
- besaran hibah;
- tata cara penerimaan hibah;
- pembiayaan;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si	

- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
SASARAN PENERIMA HIBAH

Pasal 4

Hibah diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki usaha dan masih melakukan aktivitas usahanya dibuktikan dengan SIUP/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
- b. berdomisili di Daerah dibuktikan dengan identitas diri/KTP; dan
- c. belum pernah menerima bantuan hibah dan/atau barang/alat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.

Pasal 5

Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 harus memenuhi persyaratan:

- a. sudah mengajukan proposal kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek;
- b. alat/barang yang dimohon harus sesuai dengan jenis usahanya dan/atau untuk pengembangan usaha;
- c. barang/alat yang dimohon harus pabrikan/*built up*/bukan rakitan sendiri/bukan rakitan kelompok masyarakat pemohon;
- d. sanggup membelanjakan dana hibah untuk pengadaan peralatan yang baru/tidak bekas; dan
- e. sanggup memanfaatkan dan merawat barang/alat dengan baik dalam mengembangkan usahanya.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si

BAB V
BESARAN HIBAH

Pasal 6

- (1) Besaran hibah bagi penerima hibah setinggi-tingginya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan pertimbangan tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan diluar besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENERIMAAN HIBAH

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pemberian Hibah dengan tugas melakukan seleksi administrasi dan peninjauan ke lokasi pemohon sesuai proposal yang diajukan serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Pemohon yang mendapatkan persetujuan Bupati, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dana dicairkan oleh bendahara pengeluaran dan diteruskan kepada bendahara pengeluaran pembantu dan untuk disalurkan langsung kepada calon penerima hibah.
- (4) Penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk Belanja Hibah Untuk Bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2012 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penerima hibah wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dimaksud berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerima hibah wajib membelanjakan dana hibah dan menyetorkan bukti pembelian disertai photo barang/alat yang dibeli dan menyerahkan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penerimaan dana.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk memastikan penyaluran hibah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, Tim Fasilitasi Hibah melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi Penerima Hibah setelah

Penerima Hibah menyerahkan SPJ belanja hibah.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si	

- (2) Pada saat dilakukan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima Hibah wajib menunjukkan alat/barang hibah serta membantu kelancaran Tim.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.


Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,


SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 41

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si	